

PENGARUH PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR SEBAGAI SUMBER PAD DI KOTA PEKALONGAN

Ayu Rizki Yuiarti

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro
Semarang

ABSTRACT

A local revenue is a source of region income that comes from several region income, it is local tax. The groups included in local retributions are general service retribution, business service retribution, and certain licensing retribution. The market service and parking service retribution are kinds of general service retribution.

This research is the replica research that has goals to know the influence of market service retribution revenue and parking service retribution as the source of region income in Pekalongan City. The population in this research is the realization report of market service and parking service retribution in Pekalongan City in 2008 until 2012. This research uses census sampling technique which the researcher can research all of population elements. The type of data used in this research is secondary data. The data analysis method used is quantitative analysis. The data analysis tool used in this research is SPSS software.

Analysis result indicates that simultaneously market service and parking service retribution influence significantly towards local revenue and partially market service retribution influence significantly towards local revenue. While parking service retribution partially doesn't influence significantly towards local revenue. The coefficient of determination of dependent variable is local revenue explained with the frequency of 80,1 percent by independent variable are market service and parking service retribution.

Keywords: Local Revenue, Market and Parking Service Retribution

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan yang sejak tahun 1998-1999 diindikasikan melakukan perubahan pada sistem pemerintahan dan masyarakat melalui penyelenggaraan kebijakan desentralisasi. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan mengukur kemampuan keuangan

suatu daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pemungutan pemerintah daerah di mana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna

pembiayaan rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun golongan yang termasuk dalam retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

Realisasi Penerimaan PAD Kota Pekalongan Tahun 2009 dan 2010 di atas, memperlihatkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap total penerimaan PAD Kota Pekalongan. Sumbangan retribusi daerah pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 8.373.086.120,00 atau berkontribusi sebesar 29,34 persen terhadap PAD. Kemudian pada tahun 2010 sumbangan retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 13.647.054.436,00 akan tetapi kontribusinya mengalami penurunan sebesar 28,73 persen terhadap PAD, ini disebabkan sumbangan penerimaan PAD yang lain juga mengalami peningkatan.

Kota Pekalongan sendiri terdapat 20 macam retribusi, yang terdiri dari 9 macam retribusi jasa umum, 7 macam retribusi jasa usaha dan 4 macam retribusi perijinan tertentu. Pasar merupakan barometer dari kegiatan ekonomi masyarakat dan lalu lintas dari mobilitas ekonomi masyarakat dalam memenuhi hajat hidupnya. Sumber pendapatan daerah melalui pasar tersebut ditentukan dalam bentuk retribusi, yaitu pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang disediakan untuk para pedagang.

Pada tahun 2009 kontribusi realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Pekalongan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,82 persen dan kontribusi realisasi penerimaan

retribusi pasar tahun 2010 sebesar 2,63 persen.

Dengan adanya retribusi pasar maka erat berhubungan dengan retribusi pelayanan parkir. Pelayanan parkir dimanfaatkan guna mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan kelancaran lalu lintas. Sumber pendapatan dari pelayanan parkir juga termasuk dalam pemungutan retribusi.

Di Kota Pekalongan tahun 2009 kontribusi realisasi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,28 persen dan kontribusi realisasi penerimaan retribusi parkir tahun 2010 sebesar 2,63 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk Target tahun 2009, Dinas Perhubungan mengharapkan sebesar Rp 365.032.000,00 tetapi realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir sebesar Rp 365.292.000,00. Dan tahun 2010, target penerimaan retribusi pelayanan parkir yaitu Rp 522.000.000,00 dengan realisasinya ha-nya sebesar Rp 381.540.500,00.

Dari latar belakang mengenai retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pendapatan asli daerah, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Pengaruh Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pelayanan Parkir Sebagai Sumber PAD Di Kota Pekalongan”**.

2. LANDASAN TEORI

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak yang dimiliki dan melekat sejak berdirinya daerah tersebut atau pembagian kekuasaan di antara berbagai level pemerintahan. Prinsip utama otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah diatur pada Pasal 1 angka 5 yang menegaskan sebagai berikut:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 6 selanjutnya menegaskan tentang pengertian daerah otonomi sebagai berikut :

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah diberi hak kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan, pemberdayaan, pelayanan, dan peran

serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Keuangan Daerah

Keuangan pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan pendapat Davey dalam Nurcholis (2007: 175) menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah dan tingkat lukratifnya. Tingkat lukratif tidaknya sumber pendapatan daerah ditentukan oleh sejauh mana dasar pengenaan pajak responsive terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi.

Di negara berkembang sumber-sumber keuangan yang lukratif dikuasai oleh pusat. Pemerintah daerah hanya mengelola sumber-sumber keuangan yang kurang potensial. Sedangkan di negara maju yang menerapkan asas desentralisasi cenderung memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang lukratif.

Pendapatan Asli Daerah

Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

a. Pajak daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah :

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di pakasakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pe-

merintah daerah dan pembangunan daerah.

b. **Retribusi Daerah**

Retribusi menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi Pasar

Dari pengertian retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaannya dimanfaatkan oleh masyarakat atau kalayak banyak.

Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah yang dimaksud Retribusi Pasar adalah :

(1) Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pelayanan pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.


(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Retribusi Parkir

Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 32, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Definisi mengenai parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa “Parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya”. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa “Parkir adalah memberhentikan kendaraan bermotor untuk sementara waktu pada tempat yang telah di sediakan”.

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir adalah pengguna jasa pelayanan parkir baik orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan/ menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas parkir, dimana dapat diartikan bahwa pemakaian jasa oleh masyarakat yang memberhentikan kendaraannya sementara waktu di tempat yang telah disediakan atau memarkir kendaraan di pinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus misalnya pusat pembelanjaan. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Teori



Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini meliputi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir. Kedua variabel independen tersebut dihipotesiskan berpengaruh sebagai sumber pendapatan asli daerah sehingga diperlukan uji statistic untuk mengetahui dan menganalisis apakah kedua variabel tersebut benar-benar mempunyai pengaruh sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Hipotesis

Retribusi pasar termasuk di dalam retribusi daerah mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh golongan atau orang pribadi.

Penelitian Imamah dan Irwantoro (2012) menyimpulkan perkembangan penerimaan retribusi pasar dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 7,86 persen per tahun dan persentase realisasinya sebesar 99,18 persen, sedangkan kontribusinya terhadap retribusi daerah rata-rata sebesar 7,64 persen per tahun, dan PAD sebesar 2,94 persen per tahun. Sedangkan tingkat efisiensinya menunjukkan angka rata-rata sebesar 98,85 persen per tahun. Proyeksi untuk tahun 2008-2010 menunjukkan kenaikan sebesar 140,60 persen per tahun maka tren tersebut menunjukkan trend positif, hal ini berarti penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

H₁ : Penerimaan retribusi pelayanan pasar berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah

Parkir berdasarkan Ketentuan Umum dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 32 adalah keadaan tidak bergerak

suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Penelitian Juliansyah (2012) menyimpulkan perkembangan pendapatan dari sektor parkir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini terjadi sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir, sebagaimana dapat digambarkan realisasinya dari tahun ke tahun. Sebagai sumber pendapatan daerah, parkir dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Sintang

H₂ : Penerimaan retribusi pelayanan parkir berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah

Retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir tergolong di dalam retribusi jasa umum, dan retribusi jasa umum termasuk didalam retribusi daerah. Sedangkan sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2005) menyimpulkan bahwa dalam dua tahun (2002-2003) rata-rata kontribusi retribusi daerah mencapai 56,57%. Secara rata-rata besarnya kontribusi retribusi di Kota Cimahi terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong tinggi. Jadi, semakin tinggi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir maka semakin tinggi pula penerimaan pendapatan asli daerah.

H₃ : Penerimaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah

3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder atau sumber sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia misal buku-buku, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang disajikan dalam bentuk angka. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir di Kota Pekalongan tahun 2008-2012.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *sensus sampling*, dimana peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi liner berganda.

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Dalam melakukan pengamatan terhadap variabel yang dianggap mampu untuk menerangkan masalah penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Pekalongan sesuai dengan teori dan tujuan penelitian serta hipotesa penelitian, maka model umum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, \dots) \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

X1 : Retribusi pelayanan pasar

X2 : Retribusi pelayanan parkir

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Pekalongan

Daerah otonom Kota Pekalongan terletak di dataran rendah Pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut

dengan posisi geografis antara: 6 50'42" - 6 55'44" Lintang Selatan 109 37'55" - 109 42'19" Bujur Timur Serta berkoordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang.

Batas – batas wilayah administratif sebagai berikut : Sebelah Utara: Laut Jawa , Sebelah Timur: Kab. Batang, Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Sebelah Barat: Kab. Pekalongan.

Keadaan tanah di Kota Pekalongan berwarna kelabu dengan jenis tanah Aluvial yohidromorf. Jarak terjauh dari Utara ke selatan ± 9 Km dan dari Barat ke Timur ± 7 Km. Luas daerah Kota Pekalongan 45.25 Km².

Kedudukan DPPKAD

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan dipimpin oleh kepala dinas DPPKAD Kota Pekalongan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pekalongan melalui Skretaris Daerah.

Hasil Penelitian

(1) Uji Normalitas : Hasil uji normalitas, pada bagian Kolmogorov-Smirnov dengan signifikan sebesar 0,803 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

(2) Uji Multikolonieritas : Data penelitian ini bebas dari asumsi multikolonieritas terbukti dengan nilai tolerance kurang dari 1, yaitu semua variabel *independent*, yaitu retribusi

pasar memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,613 dan nilai VIF sebesar 1.631, retribusi parkir memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.613 dan nilai VIF sebesar 1.631, yang dinilai memiliki nilai $tolerance \geq 0,1$ dan nilai $VIF \leq 10$.

(3) Uji Heterokedastisitas : Hasil pengujian dari grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu secara jelas, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

(4) Uji Autokorelasi : Dari hasil luaran SPSS Uji Runs Test menunjukkan nilai test 47.425.800 dengan probabilitas 0,118 tidak signifikan karena $> 0,05$ yang berarti tidak terdapat autokorelasi antar nilai residual.

(5) Uji Regresi Linier Berganda : Persamaan linier antara retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekalongan sebagai berikut:

$$Y = -2.700.000.000 + 62,433 X_1 + 10,072 X_2 \dots\dots\dots(4.1)$$

(6) Uji Koefisien Determinasi : Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R^2 , namun karena dalam penelitian menggunakan variabel independen lebih dari satu maka penulis menggunakan nilai *adjusted R²* adalah 0,801 atau 80,1% dimana Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan dijelaskan sebesar 80,1% oleh retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir.

(7) Uji Simultan : Nilai F hitung sebesar 119.867 dengan probabilitas 0,000. Jika dilihat dari tingkat signifikansinya $< 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak dan H_1

diterima, artinya bahwa retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir berpengaruh secara simultan bersama-sama signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.

(8) Uji Parsial : Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa :

1. Hasil perhitungan uji t untuk variabel retribusi pelayanan pasar diperoleh nilai t-hitung sebesar 11,299 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Jika dilihat dari tingkat sig-nifikansinya $< 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa retribusi pelayanan pasar berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.
2. Hasil perhitungan uji t untuk variabel retribusi pelayanan parkir diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,263 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,212. Jika dilihat dari tingkat sig-nifikansinya $> 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya bahwa retribusi pelayanan parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.

5. KESIMPULAN

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekalongan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Menurut analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan dijelaskan sebesar 80,1% oleh retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir.

- b. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa diperoleh nilai F hitung sebesar 119.867 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka koefisien regresi retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekalongan.
- c. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa :
1. Retribusi pelayanan pasar berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekalongan karena hasil perhitungan uji t untuk variabel retribusi pelayanan pasar diperoleh nilai t-hitung sebesar 11,299 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Jika dilihat dari tingkat signifikansinya $< 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa retribusi pelayanan pasar berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.
 2. Retribusi Pelayanan Parkir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekalongan karena hasil perhitungan uji t untuk variabel retribusi pelayanan parkir diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,263 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,212. Jika dilihat dari tingkat signifikansinya $> 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan H_2 ditolak dan H_0 diterima, artinya bahwa retribusi pelayanan parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.
1. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan penyuluhan atau pemberitahuan tentang pentingnya membayar Retribusi Daerah seperti retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan parkir, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan membayar retribusi.
 2. Lebih sering bekerja sama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pariwisata, perindustrian agar dapat bersama-sama memikirkan langkah-langkah yang tepat demi memajukan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan.
 3. Pemerintah Kota Pekalongan harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana, karena itu merupakan faktor penunjang utama untuk mempermudah para pengunjung datang ke Kota Pekalongan serta fasilitas yang layak untuk para pengguna retribusi.
 4. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan hendaknya lebih mencari data yang akurat mengenai kawasan-kawasan perparkiran liar yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan terutama kawasan parkir liar dan juru parkir liar serta agar dapat mengefektifkan pengawasan langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan Retribusi parkir di Kota Pekalongan.
 5. Juru Parkir agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada, yang sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekalongan.
 6. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan jangka waktu yang lebih lama (di atas 5 tahun) supaya

Saran

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain itu, dapat menambah variabel independen lebih dari dua yaitu variabel retribusi pelayanan pasar dan variabel retribusi pelayanan parkir yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul dan Muhammad syam kusufi, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta. Edisi 4.
- Imamah, Nur dan Irwantoro. 2012. "Analisis Efisiensi dan Efektifitas Retribusi Pasar Di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Cakrawala*. Volume 6 Nomor 2 Hal. 195-204.
- Indriantoro, Nur dan Supomo Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE UGM. Yogyakarta. Cet. Ke-2.
- Juliansyah, Elvi. 2012. "Analisis retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah kota sintang". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 4 Nomor 1 Hal.55-64.
- Kaho, J. Riwu. 1988. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Bina Aksara. Jakarta
- Kamaroelloh, R. Agoes. 2011. "Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan". *Jurnal Ekonomika*. Volume 4 Nomor 1 Hal. 7-11.
- Nugraha. 2005. "Kebijakan Penetapan Retribusi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebuah Kasus Di Kota Cimahi)". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 2 Nomor 4 Hal 361-370.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta. edisi revisi.
- Tarjono, Handoko. 2005. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Retribusi Daerah*. Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Pekalongan (tidak dipublikasikan).
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tentang Otonomi Daerah.
- , 1945. Undang-undang Dasar dan Penjelasannya.
- , 2000. Undang-Undang Nomor 34 Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- , 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah.
- , 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- , 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- , 2006. Peraturan Daerah Nomor 12 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.